



P E N E T A P A N

Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

HONO

Lahir di Grobogan, 04-02-1967, Pekerjaan Buruh nelayan/perikanan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungwatu RT. 005 RW.004, Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan.-----

Sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;--

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 13 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN Pwd pada tanggal : 13 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sriwati pada tahun 1990;-----
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga anak yang salah satunya bernama Tasia Widiyanti;-----
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3315101907074256 nama anak pemohon tercatat Tasia Widiyanti;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL.660.0432151 nama anak pemohon tercatat Tasia Widiyanti; -----

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor :22/Pdt.P/2020/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. 026/MO.11.15.41/ PP.01.1/ 06/2018 nama anak pemohon tercatat Natasiya Widiyanti; -----
- Bahwa tahun depan anak pemohon hendak melaksanakan Ujian Akhir, pihak Sekolah meminta pemohon untuk membetulkan nama anak dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula Tasia Widiyanti menjadi Natasiya Widiyanti sesuai dengan Ijazah; -----
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbaikan data tersebut maka diperlukan adanya penetapan perbaikan data dari Pengadilan Negeri Purwodadi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan sah ganti nama anak pemohon yang semula Tasia Widiyanti menjadi Natasiya Widiyanti sesuai dengan Ijazah Ibtidaiyah;-----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran baru untuk Pemohon ;---
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;-----

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor :22/Pdt.P/2020/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315100402670003,tanggal 14-09-2012 atas nama HONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3315101901907074256,tanggal 04-11-2017 atas nama Kepala Keluarga HONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/51/V/90,tanggal 13-5-1990, atas nama HONO dengan SRIWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wirosari,Kab.Grobogan diberi tanda P.-3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.660.0432151,tanggal 3 Februari 2018, atas nama TASIA WIDIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI-06 110034159,tanggal 04 Juni 2018, atas nama NATASIYA WIDIYANTI, yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah An. Moh. Ali Mahmudi,S.Ag diberi tanda P.-5;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/28/I/2020,tanggal 13 Januari 2020, atas nama TASIA WIDIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirejo,Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-6 ; ----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-6, tersebut berupa foto copy dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : AHMAD ARIFIN dan JOKO PURNOMO yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor :22/Pdt.P/2020/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD ARIFIN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Ganti nama anak Pemohon yang semula TASIA WIDIYANTI menjadi NATASIYA WIDIYANTI sesuai dengan Ijazah Ibtidaiyah ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRIWATI pada tahun 1990 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya adalah bernama TASIA WIDIYANTI
- Bahwa saksi tahu anak pemohon sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan nama anak Pemohon tertulis TASIA WIDIYANTI ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon untuk menyamakan identitas anak Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama TASIA WIDIYANTI menjadi NATASIYA WIDIYANTI disesuaikan dengan Ijazah Ibtidaiyah anak Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis TASIA WIDIYANTI sedangkan didalam dalam Ijazah Ibtidaiyah anak Pemohon tertulis NATASIYA WIDIYANTI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah NATASIYA WIDIYANTI;-----

2. JOKO PURNOMO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai anak kandung ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Ganti nama anak Pemohon yang semula TASIA WIDIYANTI menjadi NATASIYA WIDIYANTI sesuai dengan Ijazah Ibtidaiyah ;-----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor :22/Pdt.P/2020/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRIWATI pada tahun 1990 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya adalah bernama TASIA WIDIYANTI
- Bahwa saksi tahu anak pemohon sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan nama anak Pemohon tertulis TASIA WIDIYANTI ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon untuk menyamakan identitas anak Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama TASIA WIDIYANTI menjadi NATASIYA WIDIYANTI disesuaikan dengan ijazah Ibtidaiyah anak Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis TASIA WIDIYANTI sedangkan didalam Ijazah Ibtidaiyah anak Pemohon tertulis NATASIYA WIDIYANTI dan yang benar adalah NATASIYA WIDIYANTI ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor :22/Pdt.P/2020/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti nama anak Pemohon untuk menyamakan identitas anak Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama TASIA WIDIYANTI menjadi NATASIYA WIDIYANTI disesuaikan dengan ijazah Ibtidaiyah anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P.6 dan dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P-2, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRIWATI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa anak Pemohon tertulis bernama TASIA WIDIYANTI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama anak Pemohon sudah benar tertulis NATASIYA WIDIYANTI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama anak Pemohon TASIA WIDIYANTI dengan NATASIYA WIDIYANTI adalah satu orang yang sama ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan menetapkan Ganti nama anak Pemohon dari TASIA WIDIYANTI yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor :22/Pdt.P/2020/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Ijazah Ibtidaiyah anak Pemohon yaitu NATASIYA WIDIYANTI

;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (vide bukti P-1 s/d P-6) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkesimpulan bahwa permohonan Ganti nama anak Pemohon dari TASIA WIDIYANTI yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Ibtidaiyah anak Pemohon yaitu NATASIYA WIDIYANTI, adalah beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama,tanggal,bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah ganti nama anak Pemohon yang semula TASIA WIDIYANTI menjadi NATASIYA WIDIYANTI sesuai dengan Ijazah Ibtidaiyah ;-----

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor :22/Pdt.P/2020/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,-
(Dua ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan di Purwodadi pada hari : SENIN,
tanggal : 20 JANUARI 2020, oleh kami : **SANDI M ALAYUBI, S.H., M.H.** Hakim
Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu : **SRININGSIH** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

tertanda

tertanda

SRININGSIH

SANDI M. ALAYUBI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 40.000,- |
| 3. PNBK Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 110.000,- |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi Penetapan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 206.000,- |
| (Dua ratus enam ribu rupiah) | |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)